

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan (banding I dan banding II) pada sidang Majelis Hakim dalam perkara harta bersama antara:

PEMBANDING I (pada banding I)/TERBANDING I (pada banding II)

bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) pada kantor kuasanya **H. M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H., Andre Kristian, S.H., Elan Katrida, S.H.**, para advokat/Assisten advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "**Bambang Sunaryo dan Rekan**", alamat di Jalan Rukan Rose Garden 8 Nomor 8 Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1775/Adv/XII/2021/PA.Ckr. tanggal 30 Desember 2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I**, sekarang **Pembanding I (pada banding I)/Terbanding I (pada banding II)**;

melawan

TERBANDING I (pada banding I)/TERBANDING II (pada banding II)

lahir tahun 1966, agama Islam, kewarganegaraan

Indonesia, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Eddy Kustantono, S.H., M.H.**, dan **Lukman Mahdami, S.H.,M.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**Eddy Kustantono & Rekan**” yang berkantor di Ceger Raya Jalan Zaman RT 04 RW 02 Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1536/Adv/XII/2020/PA.Ckr, tanggal 10 Desember 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, Intervensi I** sekarang **Terbanding I** (pada banding I)/**Terbanding II** (pada banding II);

TERBANDING II (pada banding I)/ PEMBANDING II, lahir tahun 1969, agama Islam, pekerjaan X, alamat di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kolonel Chk. Gatot Subandrio, S.H.** NRP 191001601126, Kasubditbankumperdatun Ditkumad, **Letkol Chk Sony Ocktavanus, S.H., M.A. Iss,** NRP 11000022921076, Kabaghatkumperdatun Subditbankumperdatun Ditkumad, **Letkol Chk Dr. Syamsoel Hoeda, S.H., M.Hum.** NRP 11010022831076, Kabag Lakbankumperdatun Subditbankum perdatun Ditkumad, **Mayor Chk Fandy Riawan, S.H.**, NRP 11080096950784, Anglakbankum perdatun 2 Gol.VI Subditbankum perdatun Ditkumad, **Mayor Chk Riki Ariansyah, S.H.**, NRP 11070085160186, Anglakbankum perdatun 3 Gol.VI Subditbankumperdatun Ditkumad, **Mayor Chk Sugeng Lestari, S.H.**, NRP 11070077081285, Anglakbankum perdatun 1 Gol. VI Subditbankum perdatun Ditkumad,

Kapten Chk Indra Sudarta, S.H., NRP 21950302891173, Anglakbankum perdatun 3 Gol.VII Subditbankumperdatun Ditkumad, **Kapten Chk Dhion Aristha, S.H.,** NRP 11110038000687, Anglakbankum perdatun 2 Gol.VII Subditbankum perdatun Ditkumad, **Kapten Chk Abyadh Bayuga, S.S.T.Han, S.H.** NRP 11110028690889, Anglakbankumperdatun 1 Gol. VII Subditbankumperdatun Ditkumad, **Letda Chk (K) Sandra Viani Aseri, S.H.,** NRP 11200036920896, Paurmin Luhkum Bagdukkum OMSP Subditdukkum Ditkumad dan **Serka Jasa Mas Mulia, S.H.,** NRP 21090022830989, BaHatkumperdatun Subditbankumperdatun Ditkumad berkantor di Direktorat Hukum TNI AD, Sub Direktorat Bantuan Hukum Perdata dan TUN, Jl. Supriyadi No. 2 Kampung Rambutan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Nomor Sprin/1556/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan sebagai Tim Kuasa Hukum untuk dan atas nama Diana Sri Indra Kusumawardani dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 1184/Adv/IX/2021/PA.Ckr. tertanggal 23 September 2021, semula sebagai **Penggugat Intervensi** sekarang **Terbanding II** (pada banding I)/ **Pembanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas Sebidang tanah dengan luas X m² dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kota Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XX/Bojong Rawalumbu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara adalah Jalan;
 - Batas sebelah Timur adalah Jalan;
 - Batas sebelah Barat adalah milik Bapak X;
 - Batas sebelah Selatan adalah tanah milik Bapak XX;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 23 Juli 2021 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Pengadilan Agama Bekasi Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 9 September 2021;

3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bekasi untuk mengangkat sita jaminan terhadap Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) dengan luas X m² dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kota Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XX/Bojong Rawalumbu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara adalah Jalan;
 - Batas sebelah Timur adalah Jalan;

- Batas sebelah Barat adalah milik Bapak X;
- Batas sebelah Selatan adalah tanah milik Bapak XX;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak petitum gugatan rekonvensi Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga);
2. Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selainnya (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Dalam Intervensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Dalam Konvensi, Rekonvensi, dan Intervensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Konvensi dan Rekonvensi sejumlah Rp. 4.540.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan membebankan kepada Penggugat Intervensi untuk membayar biaya gugatan intervensi sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Pembanding I:

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr dan pemberitahuan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi yang selanjutnya disebut Terbanding I melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 Januari 2022 dan kepada Penggugat Intervensi yang selanjutnya disebut Terbanding II melalui delegasi ke Pengadilan Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 17 Desember 2021;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr;
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 Januari 2022 dan kepada Terbanding II melalui delegasi ke Pengadilan Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Februari 2022 yang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat Intervensi 1/Penggugat asal).

- Mengadili sendiri perkara Aquo dan memutuskan :

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Tergugat Intervensi 1 (Penggugat Asal);
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tahun 2021 tertanggal 18 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Daud Surbakti, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Bekasi, dalam tindakannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Bekasi, antara Penggugat dengan diketahui Ny. X (selaku Penjual) dengan Tergugat Intervensi (selaku Pembeli);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor X tertanggal 23 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Daud Surbakti, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Bekasi, dalam tindakannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Bekasi, antara X selaku Kuasa dari Y dan Z dengan XX;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas X M² sesuai Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor XX/Bojong Rawalumbu sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor XXX/Bojong Rawalumbu/2005 tertanggal 05 Desember 2005 yang terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik X;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik; Sebagai milik sah dari (Terbanding 2/Penggugat Intervensi);
5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 terhadap Obyek sengketa yang terletak di Kota Bekasi dan Menyatakan sita jaminan adalah salah alamat karena rumah tersebut adalah milik Terbanding 2/Penggugat bukan rumah milik X;
6. Menyatakan Pembanding/Tergugat Intervensi dan Terbanding 1/ Tergugat Intervensi 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Pembanding/Tergugat Intervensi 1 (Penggugat Asal/) dan Terbanding 1/ Tergugat Intervensi 2 untuk membayar secara tanggung renteng pada Pembanding/Penggugat Intervensi sebesar Rp XX dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian material sebesar RpX dan
 - b. Immaterial sebesar Rp XX;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*).

atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding I melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Februari 2022;

Pembanding II:

Bahwa begitu pula atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Penggugat Intervensi sekarang sebagai Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal **6 Januari 2022** sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr dan pemberitahuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bekasi tanggal 2 Februari 2022 dan kepada Terbanding II melalui delegasi ke Pengadilan Bekasi tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa Pembanding II (intervensi) telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak **Gugatan Tergugat Intervensi 1 (Penggugat Asal)**;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor X tertanggal 18 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Daud Surbakti, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Bekasi, dalam tindakannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Bekasi, antara Tergugat dengan diketahui X (selaku Penjual) dengan Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 10/2021 tertanggal 23 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Daud Surbakti, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Bekasi, dalam tindakannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Bekasi, antara Penggugat Intervensi selaku Kuasa dari Tergugat dan X (selaku Penjual) dengan Penggugat Intervensi (selaku Pembeli);
4. Menyatakan sebidang tanah seluas X m² sesuai Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor XX/Bojong Rawalumbu sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor XX/Bojong Rawalumbu/2005 tertanggal 05 Desember 2005 yang terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Nilam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah dan Bangunan milik
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Kumala 2
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah milikSebagai milik sah dari (**Pembanding/Penggugat Intervensi**);
5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 terhadap Obyek sengketa yang terletak di Kota Bekasi dan Menyatakan sita jaminan adalah salah alamat karena rumah tersebut adalah milik Pembanding/Penggugat Intervensi bukan rumah milik Tergugat;
6. Menyatakan **Terbanding 1/Tergugat Intervensi 1** dan **Terbanding 2/Tergugat Intervensi 2** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum **Terbanding 1/Tergugat Intervensi 1** dan **Terbanding 2/Tergugat Intervensi 2** untuk membayar secara tanggung renteng kepada

Pembanding/Penggugat Intervensi sebesar Rp X dengan perincian sebagai berikut:

8. Kerugian material sebesar Rp XX dan
9. Immaterial sebesar RpXXX;.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*).

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Februari 2022 dan kepada Terbanding II melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Februari 2022;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Pembanding I (pada banding I)/Tergugat Intervensi I/Terbanding I (pada banding II) melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 Februari 2022 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 3 Maret 2022;

Bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Terbanding I (pada banding I)/Tergugat Intervensi II/Terbanding II (pada banding II) melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bekasi tanggal

24 Januari 2022 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr, akan tetapi tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Terbanding II (pada banding I)/Penggugat Intervensi/Pembanding II melalui delegasi ke Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2022 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr, akan tetapi tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 2 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor <Pkr.No/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/1820/HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tembusannya disampaikan kepada para pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai hukum Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak **PEMBANDING I (pada banding I)/Tergugat intervensi I/Terbanding I (pada banding II)** diwakili oleh kuasa yaitu H. M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H., Andre Kristian, S.H., Elan Katrida, S.H., para advokat/Assisten advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “Bambang Sunaryo dan Rekan”, alamat di Jl. Rukan Rose Garden 8 Nomor 8 Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021. **TERBANDING I (pada banding I)/TERBANDING II (pada banding II) Tergugat intervensi I** didampingi oleh **Drs. Eddy Kustantono, S.H., M.H.** dan **Lukman Mahdami, S.H.,M.H.**, pada Kantor Hukum “**Eddy Kustantono & Rekan**” yang berkantor di Ceger Raya Jalan Zaman RT 04 RW 02, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020. **TERBANDING II (pada banding I)/PEMBANDING II (pada banding II)/Penggugat intervensi** diwakili oleh kuasanya **Kolonel Chk Gatot Subandrio, S.H.**, NRP 191001601126, Kasubditbankumperdatun Ditkumad, **Letkol Chk Sony Ocktavanus, S.H., M.A.**, NRP 11000022921076, Kabaghatkumperdatun, Subditbankumperdatun Ditkumad, **Letkol Chk Dr. Syamsoel Hoeda, S.H., M. Hum.**, NRP 11010022831076, Kabag Lakbankumperdatun Subditbankum perdatun Ditkumad, **Mayor Chk Fandy Riawan, S.H.**, NRP 11080096950784, Anglakbankum perdatun 2 Gol.VI, Subditbankum perdatun Ditkumad, **Mayor Chk Riki Ariansyah, S.H.**, NRP 11070085160186, Anglakbankum perdatun 3 Gol.VI, Subditbankumperdatun Ditkumad, **Mayor Chk Sugeng Lestari, S.H.**, NRP 11070077081285, Anglakbankum perdatun 1 Gol. VI Subditbankum perdatun Ditkumad, **Kapten Chk Indra Sudarta, S.H.**, NRP 21950302891173, Anglakbankum perdatun 3 Gol.VII, Subditbankumperdatun Ditkumad, **Kapten Chk Dhion Aristha, S.H.** NRP 11110038000687, Anglakbankum perdatun 2 Gol.VII, Subditbankum perdatun Ditkumad, **Kapten Chk Abyadh Bayuga, S.S.T.Han, S.H.**, NRP 11110028690889,

Anglabankumperdatun 1 Gol. VII, Subditbankumperdatun Ditkumad, **Letda Chk (K) Sandra Viani Aseri, S.H.**, NRP 11200036920896, Paurmin Luhkum Bagdukkum OMSP Subditdukkum Ditkumad, dan **Serka Jasa Mas Mulia, S.H.**, NRP 21090022830989, BaHatkumperdatun Subditbankumperdatun Ditkumad yang berkantor di Direktorat Hukum TNI AD, Sub Direktorat Bantuan Hukum Perdata dan TUN Jl. Supriyadi No. 2 Kampung Rambutan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Nomor Sprin/1556/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan sebagai Tim Kuasa Hukum untuk dan atas nama Diana Sri Indra Kusumawardani dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021. Setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, namun upaya mediasi tidak terlaksana karena pihak Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 7 Januari 2021, karenanya pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, gugatan Intervensi, jawaban intervensi, replik intervensi, duplik intervensi, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 17 Desember 2021, memori

banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Majelis Tingkat Banding harus memperbaiki susunan amar dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 17 Desember 2021, sehingga secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. NIK dan alamat Tergugat yang ditulis Penggugat bukan NIK dan alamat Tergugat;
2. Keterangan 2 (dua) Pejabat KUA Kecamatan Soreang yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan keterangan tentang Penerbitan Akta Nikah No.X hanya dicatat saja, tidak pernah ada pelaksanaan Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat di KUA Kecamatan Soreang;
3. Putusan Pengadilan Agama Soreang No.<No.Pkr>/Pdt.G/2019/PA Sor yang berkekuatan hukum tetap, sudah membatalkan, menyatakan tidak berlaku, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah menarik Akta Nikah No.127/78/II/2012 dari peredaran;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding semula adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: X tanggal 9 November 2011 dan sekarang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai XX dan selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah luas XX m² dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kota Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XX dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara adalah Jalan, sebelah Timur Jalan sebelah Barat tanah milik dan sebelah Selatan tanah milik Bapak X Nomor dua dan selanjutnya Penggugat/Pembanding memohon (1) agar terhadap obyek harta bersama tersebut dilakukan sita jaminan, (2) atas obyek harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang masing-masing berhak mendapat setengah bagian dan (3) mohon Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau 56 bulan X RpX hingga berjumlah RpXX dan (4) mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah ditemukan fakta bahwa Tergugat/Terbanding selain pernah menikah dan selanjutnya bercerai dengan Penggugat/Pembanding juga jauh-jauh sebelum menikah dengan

Penggugat/Pembanding tersebut telah menikah dengan seorang perempuan bernama X (isteri pertama) yang sampai saat ini masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut terlepas apakah keberadaan obyek sengketa tersebut dibeli dengan menggunakan uang (harta bersama) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding atau tidak, namun demikian dalam hukum (harta bersama) bahwa istri Tergugat/Terbanding yang sampai saat ini masih terikat perkawinan melekat hak/bagian terhadap obyek sengketa tersebut, karenanya sesuai hukum bahwa X harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kekurangan pihak dan karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor < No.<Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 9 September 2021 terhadap obyek sengketa tersebut telah dilekatkan sita jaminan yang dilakukan jurusita Pengadilan Agama Bekasi, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karenanya sesuai hukum sita yang telah dilakukan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus diangkat;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak pernah ada pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi di KUA Soreang;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No.X cacat hukum, oleh karenanya batal hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan menarik dari peredaran Duplikat Kutipan Akta Nikah No. X tanggal 25 Juli 2018 yang cacat formal, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi Hukum;

4. Menyatakan sah dan meyakinkan data Identitas Penggugat Rekonvensi telah dipalsukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No X tanggal 25 Juli 2018;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian material sebesar Rp X kepada Penggugat Rekonvensi atas Identitas yang dipalsukan, sehingga harus aktif melakukan perlawanan hukum atas pemalsuan tersebut;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum kerugian Imaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setara dengan nilai uang RpXX;
7. Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban menolak dengan tegas dengan alasan dan dalil sebagaimana tersebut dalam Replik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) serta menyatakan petitum selainnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memberikan batasan tentang gugatan rekonvensi, yaitu "merupakan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh pihak Tergugat", dari batasan tersebut mengandung arti bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat berjalan sepanjang gugatan asal/konvensi menurut hukum acara telah memenuhi persyaratan dan tentu adalah berlaku kebalikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (dalam konvensi) dimana gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet*

Onvankelijke Verklaard);

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Tergugat Intervensi I telah mengajukan eksepsi atas permohonan Penggugat Intervensi dengan alasan dan dalil (1). Surat Kuasa Khusus tidak sah, (2). Gugatan intervensi *Eror In Persona* (3) Gugatan Intervensi kabur dan tidak jelas (*obscuur Libel*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Tergugat Intervensi I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut dan bahkan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 6 Desember 2021, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 279 Rv s/d. 282 Rv yang pada pokoknya berbunyi: *Barangsiapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (voeging) atau menengahi (tussenkomst)* dan sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa Pemohon Intervensi adalah sebagai pihak yang telah membeli atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang merasa terganggu kepentingan dirinya dengan adanya gugatan ini, karenanya sesuai hukum bahwa Pemohon Intervensi ini *Tussenkomst*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut

secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan dasar bahwa gugatan pokok konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor < No.Pkr>/Pdt. G/2020/PA.Ckr tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan susunan amar dan amar secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding I (pada Banding I);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding pada banding I dan II formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah dengan perbaikan susunan amar dan amar secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

(Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas Sebidang tanah dengan luas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Perumahan Kemang Pratama Regency Jalan Nilam Blok M Nomor 01, RT 009 RW 035, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9940/Bojong Rawalumbu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara adalah Jalan Kumala 2;
- Batas sebelah Timur adalah Jalan Nilam;
- Batas sebelah Barat adalah milik Bapak Ateng Kurni Nomor M. 32;
- Batas sebelah Selatan adalah tanah milik Bapak Enggar Tiasto Lukito Nomor 2;

Yang telah dilaksanakan jurusita Pengadilan Agama Bekasi tanggal 9 September 2021;

3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cikarang untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut diktum angka 2 (dua) di atas;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

DALAM INTERVENSIS

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

DALAM KONVENSIS, REKONVENSIDAN INTERVENSIS

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding pada banding I untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>Pid.G/2022/PTA.Bdg tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

